

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/PDT.P/2022/PN.SBY TENTANG PERMOHONAN PERNIKAHAN BEDA
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)**



Di Susun Oleh

Deo Agung Pratama (21801011)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023**

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
916/PDT.P/2022/PN.SBY TENTANG PERMOHONAN PERNIKAHAN BEDA
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI)*



Di Susun Oleh

**DEO AGUNG PRATAMA
NIM. 21801011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2023 M 1445 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Deo Agung Pratama
NIM : 21801011
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Agustus 2023

Penulis

Deo Agung Prtama
NIM 21801011



PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Deo Agung Pratama
NIM : 21801011
Judul : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif
Hukum Islam.

Pembimbing Tesis I

Dr. Syahrial Dedi, M. Ag
NIP.197810092008011007

Pembimbing Tesis II

Dr. Ilda Havati, Lc. MA
NIP. 197506172005012009

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup



H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 2027127403



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP





PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 10 Telp (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Deo Agung Pratama, NIM 21801011 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Hasil Ujian Tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Sutarto, S. Ag., M. Pd NIP. 197409212000031003	Tanggal 14/08/2023
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, MA NIP. 197504062011011002	Tanggal 14/08/2023
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syahril Dedi, M. Ag NIP. 197810092008011007	Tanggal 14/8/2023
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Ilda Hayati, Lc. MA NIP. 197506172005012009	Tanggal 14/08/2023








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax.0732 Curup 39113
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN
No. ~~77~~ Un.34/PCS/PP 00.9/08/2023

Tesis yang berjudul "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh saudara Deo Agung Pratama, NIM 21801011 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis
Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Sutarto, S. Ag., M. Pd NIP. 197409212000031003	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Ilda Hayati, Lc. MA NIP. 197506172005012009
Penguji Utama  Dr. Busman Edyar, MA NIP. 197504062011011002	Tanggal 14/08/2023
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syahrial Dedi, M. Ag NIP. 197810092008011007	Tanggal 14/8/2023
Mengetahui Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I NIP. 197504152995011009	Curup, Agustus 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S. Ag, M.Pd NIP. 197409212000031003

MOTTO

**YAKINKAN DENGAN IMAN
USAHAKAN DENGAN ILMU
SAMPAIKAN DENGAN AMAL**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam”

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
9. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,MA selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
10. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
11. Seluruh keluarga besar penulis terutama ayahanda dan Ibunda serta seluruh teman-teman penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
12. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI Pascasarjana dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 2023
Penulis,

Deo Agung Pratama
NIM. 21801011

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa kasih sayang dan bakti ku serta rasa terima kasih ku atas doa dan dukungan kepada:

- Kedua orang tua ku, orang yang sangat hebat dalam hidup ku, ayahanda A.Yani. dan Ibunda Murayani, Terima kasih atas segala doa dan nasihat yang baik serta dukungan yang tiada henti kalian berikan kepada ku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang dan perlindungan kepada kalian berdua.
- Ketiga saudaraku adik perempuanku Lurike Apriyani dan M. Reynaldo Satar yang juga tiada henti memberikan dukungan dan semangat kepadaku. Terima kasih semoga Allah selalu melindungi kalian.
- Untuk Istriku Anggita Frichylia terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu berkenan berbagi energi positif kepadaku setiap hari. Terima kasih semoga Allah selalu melindungi kalian
- Selanjutnya teruntuk teman saya, sahabat serta adik saya Feby Lestari Putri yang telah banyak membantu dan telah mengorbankan waktu dan fikirannya dalam proses penyelesaian Tesis ini, mungkin apa yang telah dilakukan tak terhitung oleh sebuah materil semata, terimakasih atas segala usahanya semoga kedepannya selalu sehat dan sukses , amin.
- Teruntuk teman-teman di Law Firm Ruang Keadilan yang banyak memberikan masukan serta saran dalam penulisan tesis ini, semoga senantiasinya kita tetap bisa selalu bersama-sama dalam memperjuangan hukum untuk keadilan.

ABSTRAK

**Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama
Dalam Perspektif Hukum Islam
Oleh : Deo Agung Pratama**

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya memiliki agama yang berbeda. Pernikahan beda agama hingga kini masih kontroversi namun masyarakat ada yang melakukan dengan berbagai alasan. Pernikahan beda agama terdapat berbagai penafsiran berbeda-beda dalam menginterpretasikan dalil yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer diambil dari Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, KUHP Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran dan Fatwa MUI, bahan hukum sekunder diambil dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan data-data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat dilaksanakan karena perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan di dalam kedua ketentuan hukum tersebut. Perkawinan beda agama menurut perspektif Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menentukan status perkawinan yang tidak sah.

**Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Putusan Pengadilan
Perkawinan Beda Agama**

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
MOTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	ix
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Pustaka	14
B. Kerangka Teori	29
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	29
a. Pengertian Perkawinan	29
b. Syarat Sah Perkawinan	30
c. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif	33
2. Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	41
a. Dasar Perkawinan	41
b. Larangan Perkawinan	41
c. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam	44
3. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Jenis Pendekatan Penelitian	53
C. Data dan Sumber Data	54
1. Bahan Primer	54
2. Bahan Sekunder	54
3. Bahan Tersier	55
D. Teknik Pengumpulan Data	55

E. Metode Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	57
A. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tetang Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama	57
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama	57
B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam -----	62
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Persepektif UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam -----	62
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Persepektif HAM -----	73
3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Persepektif Hukum Islam dan Landasan YuridisPakar Hukum Islam-----	77
BAB V PENUTUP -----	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA -----	110

TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	T _{ha}	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن;ک	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh: ل نَزّ ditulis *nazzala*.

بين ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (◡ ◡) ditulis a, *Kasrah* (◡ ◡) ditulis i, dan *Dammah* (◡ ◡) ditulis u.

Contoh : أحمدٌ ditulis *ahhmada*.

رفيقٌ ditulis *rafiqa*.

شالحةٌ ditulis *shaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ا, bunyi i panjang ditulis اِ dan bunyi u panjang ditulis اُ

ا, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>

فالاٌ ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>

ميتاقٌ ditulis *misaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u>

أصولٌ ditulis *ushu>l*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليٌ ditulis *az-Zuhhaili>*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقٌ ditulis *thauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الجنة روضةٌ
ditulis *Raudhah al-Jannah*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنٌ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطءٌ ditulis *wath'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائبٌ ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذونٌ ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan denganyang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dan manusia telah diberikan kemerdekaan secara individu, fitrahnya seorang manusia adalah bahwa hidup seseorang manusia tidak terlepas dari manusia lain. Kehidupan bersama-sama antar manusia dalam skala kecil bisa dilihat dari sebuah pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan salah satu bentuk gejala kehidupan manusia yang mana dibentuk oleh satu laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.¹

Perkawinan adalah suatu kejadian hukum yang penting dalam kehidupan manusia yang mana mengandung berbagai akibat hukum. Maka hukum-hukum yang ada memberikan aturan yang detail soal perkawinan tersebut. Perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan guna untuk membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dan seluruh Negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri tanpa terkecil Indonesia. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta; UII Press, 1999), h. 124

² Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1999). h.61.

Di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dari segi suku, ras dan agama, Dalam hal agama, pemerintah Indonesia telah mengakui beberapa macam agama antaranya Islam, Budha, Konghucu, Protestan, katolik, dan Hindhu.³ Terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Seperti misalnya masalah di dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, masalah mengenai jenis adat apa yang berlaku dalam suatu aturan keluarga. Salah satu masalah yang menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat sekarang ini ialah, dimana sering kita jumpai terjadinya pelanggaran Pernikahan Beda Agama.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.⁴

Pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

³ Nazmudin, *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, *Journal Of Government and Civil Society*, 1(Aoril 2017),h. 23

⁴ Usman Rachmadi,. 2006.*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 303

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tambahan yang di khususkan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan dan dicatatkan. Apabila pasangan yang melakukan perkawinan tidak melaksanakan syarat dan ketentuan agama serta kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut tidak sah, dengan demikian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan pada agama masing-masing.

Apabila kita perhatikan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaan PP No. 9/1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan antar agama tersebut. Apabila kedua peraturan tersebut kita teliti, maka kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tidak

⁵ Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

ada satu pasalpun, baik secara tersurat maupun tersirat, yang melarang dilakukannya perkawinan antar agama.⁶

Selain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada juga aturan lain yang mengatur tentang Perkawinan dalam lingkup agama Islam adalah Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ini juga diatur tentang syarat – syarat perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dan lain sebagainya. Pada dasarnya antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki substansi yang tidak jauh berbeda tentang tata cara pelaksanaan Perkawinan. Jika Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan substansinya mengarah pada hukum positif Indonesia atau bersifat nasional sedangkan Kompilasi Hukum Islam memiliki substansi yang berbasis pada agama Islam.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang Muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim diatur didalam pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu :

1. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

⁶ Rusli, ., Perkawinan antar Agama dan Masalahnya, Cetakan Pertama, (Bandung, Shantika Dharma Bandung, 1984), h 8

3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.⁷

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur didalam pasal 44 KHI yang selengkapnya disebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Demikian pula Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005, tanggal 28 Juli 2005 tentang Perkawinan Beda Agama, menyebutkan bahwa:

1. perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. perkawinan laki-laki muslim dan perempuan ahl al-kitab menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.⁸

Hukum perkawinan beda agama menurut islam ayat yang membicarakannya, yaitu Surat:

1. Al-Baqarah (2): 221 :

وَلَا تَلَاحُجُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَدُوعُوا ۗ وَلَا لِهَيْبَةِ مَوْلَانَا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكِهِمْ ۗ أَعَجِبْتُمْ ۗ وَلَا تَلَاحُجُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَدُوعُوا ۗ وَاعْبُدُوا مَوْلَانَا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعَجَبْتُمْ ۗ أُو۟لَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْحَيٰةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ ذٰلِكَ ۗ وَيُبَيِّنُ ٱللّٰهُ لَنَا سَلٰمَهُمْ يَنْفَكِرُونَ

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan

⁷ Karsayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media. h, 10

⁸ Ma'ruf Amin, et al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Edisi III*; (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), h. 472-477.

⁹ Rahmat hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia) h.23

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 143

سُبُلِي ۝ اَمْ يَرْضَاهَا ۝ فَيُرْوٰهُنَّ اِلَيْهِمْ وَلِيْنَ ۝ اَعْلَمُ بِمَا اَخْتَبْتُمْ ۝ وَمَا اَعْلَمُ مِنْكُمْ بِفَعْلِهِ ۝

مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ ۝ سُبُوْا ۝ اَمْ السُّبُوٰى ۝

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”¹¹

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221 dan Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10 sangat jelas diterangkan tentang larangan melaksanakan perkawinan beda agama, baik laki-laki maupun perempuan, apakah dengan orang musyrik maupun dengan orang kafir, sedang dalam Q.S. al-Madidah/ 5: 5 Allah swt. menegaskan tentang larangan melaksanakan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahl al- kitab dan tidak sebaliknya. Rasulullah saw. pernah melarang Ka’ab bin Malik kawin dengan wanita ahl al-kitab dengan alasan bahwa pernikahan tersebut tidak akan mampu memberikan perisai cinta dan kasih sayang dalam hubungan keluarga, padahal cinta dan kasih sayang itu merupakan intisari dari sebuah perkawinan. Demikian pula

¹¹ *Ibid*,h 803

Umar bin Khattab meminta Huzaifah untuk meninggalkan wanita ahl al-kitab yang dinikahinya.¹²

Secara formal masalah perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih banyak nya masyarakat yang melanggar aturan-aturan tersebut, termasuk perkawinan yang dilaksanakan karena perbedaan akidah. Hal ini banyak menyebabkan kegagalan dalam perkawinan karena perbedaan pandangan terutama jika dikaitkan dengan cara dan kebiasaan hidup sehari-hari sebelum nikah. Jika persoalan ini dikaitkan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah",¹³ maka perkawinan yang terjadi karena perbedaan akidah akan sulit menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan berkessuaian antara pasang suami dan istri. .

Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat seperti yang ditemukan di beberapa Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan penetapan atas permohonan perkawinan beda agama. Sebagai contoh permohonan penetapan pernikahan beda agama pada pengadilan negeri Surabaya nomor 916/Pdt.G/2022/PN.Sby. (Beberapa data) dan beberapa contoh Penetapan Pengadilan Negeri mengenai permohonan izin perkawinan beda agama seperti yang ditemukan pada Pengadilan Negeri

¹² Disadur dari Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 41.

¹³ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* (Depok: Qultum Media, 2004), h. 14

Makassar NOMOR: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks, Pengadilan Negeri di Jawa Tengah Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL, pemohon Yudi Kristanto dan Yeni Aryono. Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 06/Pdt.P/2014/PN.MGL Pemohon Feri Anggoro dan Brigitta Yuli Susanti. Dan Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 08/Pdt.P/2013/PN.UNG Pemohon Ary Jokopriyanto dan Natalia Sutrisno, dan tidak menutup kemungkinan di beberapa pengadilan negeri di daerah lain juga mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dan NonIslam. Dari beberapa penetapan pengadilan, ditemukan beberapa permohonan izin perkawinan beda agama yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Negeri

Adanya perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, kewarisan dan pemeliharaan anak.

Namun jika orang tuanya saja memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. Selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama tersebut bercerai pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu jika salah satu dari pasangan beda agama tersebut ada yang meninggal dunia bagaimana dengan masalah kewarisan. Dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau

ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut. Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY Tentang Penetapan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam“

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan fokus, sempurna dan lebih mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan di bahas. Oleh karena itu penulis membatasi objek dari penelitian tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/PN.SBY Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum (Analisis Putusan

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam):

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang permohonan perkawinan beda agama
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam)" diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Perkawinan Dalam Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian- penelitian selanjutnya khususnya mengenai Perkawinan Dalam Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Kegunaan Secara Praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengaplikasian teori Perkawinan Dalam Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.
- b. Memberikan sumbangsih kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum dan Perkawinan beda agama pada masyarakat kota Bengkulu, kemudian memberikan

pemahaman akademis terutama lingkungan mahasiswa dan lulusan prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.

- c. Memberikan sumbangan pemikiran Perkawinan Dalam Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar strata dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis penulis. Didalam kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun tesis yang mengangkat tentang *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam dan Penetapan Pengambilan Putusan Perkawinan Beda Agama* namun fokusnya berbeda-beda.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Islam Hukum dan Penetapan Pengambilan Putusan Perkawinan Beda Agama* yaitu :

1. Tesis yang ditulis oleh Amal Zainun Naim Program Magister Al-Ahwal AL-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019 berjudul “ Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif. Hasil penelitian bahwa : (1) Putusan yang diteliti merupakan permohonan perkawinan beda agama oleh seorang wanita (Islam) dan laki-laki (Kristen). Putusan mahkamah agung 1986 dan 2017 memiliki perbedaan, dari aspek yuridis putusan mahkamah agung tahun 1986 menganggap kasus a quo merupakan kekosongan hukum sedangkan putusan

mahkamah agung tahun 2017 hanya memuat aspek yuridis yaitu menggunakan pasal 2 ayat 1 sebagai landasan yuridis terhadap kasus a quo. Dalam aspek filosofis, putusan mahkamah agung tahun 1986 memuat adanya persamaan kedudukan dalam hukum bagi pemohon serta terjaminnya kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Dalam aspek sosiologi, putusan mahkamah agung tahun 1986 melihat kondisi masyarakat yang heterogen serta tidak sedikit yang ingin menikah beda agama di zaman yang makin moderen ini sehingga kasus a quo harus segera ditentukan hukumnya. (2) Penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah agung tahun 1986 memiliki karakteristik progresif yaitu (a) Putusan mahkamah agung tahun 1986 mencerminkan bahwa hukum itu untuk manusia dan memberikan kebahagiaan bagi pemohon dengan dikabulkannya permohonan a perkawinan tersebut, (b) putusan mahkamah agung tahun 1986 mampu melakukan terobosan dalam dunia hukum perkawinan di Indonesia, dengan dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama ini maka ini selaras dengan karakteristik hukum progresif yaitu menolak berhukum dengan status a quo serta dengan paradigma positivistik. Sedangkan putusan mahkamah agung tahun 2017 bersifat tekstural dan normatif karenan memang menuu hakim keinginan permohonan untuk tetap mempertahankan agama jika menikah adalah hal yang tidak dibebankan menurut agama masing-masing dan hal itu berlawanan dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan tahun 1974.

2. Tesis yang di tulis oleh Muhammad Munir Program Magister AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH Tahun 2023 berjudul “Pernikahan Beda Agama Perspektif M.Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa AL-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, bahwa hasil penelitiannya: 1. Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: a. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah:5. b.Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa seorang laki- laki muslim diharamkan menikah dengan seorang perempuan musyrikah. mereka merujuk pada QS Al-Baqarah:221 QS. Al-Baqarah: 105 dan QS. Al-Bayyinah: 1. c.Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl- Kitab, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain, mereka merujuk pada QS Mumtahanah: 10. QS. Al-Baqarah:21. QS. Al-Bayyinah:1. QS. Almaidah:5 dan QS. Al-Baqarah: 105 2. Relevansi

¹⁴ Amal Zainun Naim Program Magister Al-Ahwal AL-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019 Tesis berjudul “ *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif*, 2019

penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. A. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, tidak relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan . b. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan. c. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab, relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang .Perkawinan ¹⁵

3. Tesis yang ditulis oleh Basrin Ombo Program Pasca Sarjana UIN Alaudin Makasar berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarian Perpektif Hukum Islam” Bahwa hasil analisis nya yaitu: 1. Proses perwalian dalam kasus perkawinan beda agama pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso adalah dengan menggunakan wali nasab yang segama dengan mempelai perempuan yang beragama Kristen. Pasangan tersebut melaksanakan perkawinan dengan mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, perkawinannya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil dan ada

¹⁵ Muhammad Munir Program Magister AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH Tahun 2023 berjudul “Pernikahan Beda Agama Perspektif M.Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa AL-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

juga pasangan yang melaksanakannya melalui legitimasi lembaga adat. Setelah melihat pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Lembah Napu Kabupaten Poso, penulis berkesimpulan pelaksanaan tersebut tidak sah, karena itu hubungan suami istri pun menjadi tidak sah dan hal tersebut dikategorikan zina. 2. Status perwalian dalam kasus perkawinan antar agama di Lembah Napu Kabupaten Poso perspektif hukum Islam tidak sah, apakah perkawinan tersebut dilansungkan oleh Catatan Sipil maupun lembaga adat, baik dihadiri oleh wali nasab maupun wali dari pihak pemerintah, sebab antara wali dan orang yang di bawah perwalian berbeda agama. Hal ini berdasarkan penjelasan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 3. Dari dua cara yang ditempuh dalam proses pembagian warisan yang dilaksanakan oleh pasangan beda agama di Lembah Napu Kabupaten Poso, jika dikembalikan kepada hukum dasar agama Islam, sekalipun proses musyawarah merupakan jalan terbaik, tetap saja dalam perspektif hukum Islam dianggap tidak sah, sebab Islam telah mengatur mekanisme pembagian harta warisan, baik dalam Alquran, hadis. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur tentang tata cara pembagian harta warisan, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan melaksanakan perkawinan beda agama dan larangan

melaksanakan kewarisan beda agama.¹⁶

4. Tesis yang ditulis oleh Maris Yolanda Soemarno Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara berjudul “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri” Bahwa hasil analisis nya: Kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat 1 mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilaksanakan bila para pihak (calon suami dan isteri) menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri, seperti di negara Singapura secara formil sah menurut ketentuan ketentuan hukum Singapura. Namun untuk negara Indonesia perkawinan tersebut tetap tidak sah, meskipun ada kewajiban untuk mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan ini hanya berupa pemenuhan syarat administrasi untuk memberikan status sosial kepada masyarakat bahwa pasangan yang menikah adalah benar merupakan suami istri. 2. Pencatatan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali

¹⁶ Basrin Ombo Program Pasca Sarjana UIN Alaudin Makasar berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perpektif Hukum Islam

ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya menerima pelaporan yang dilangsungkan diluar negeri. Surat Pelaporan Perkawinan itu dituliskan dengan tegas bahwa Surat Pelaporan Perkawinan bukan merupakan Akta Perkawinan¹⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Lysa Setiabudi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2016 berjudul “Analisi Perkawinan Beda Agama (studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama hasil penelitian bahwa : (1) Dari Penetapan No : 04/Pdt.P/2012/PN. Magelang No :06/Pdt.P/2014/PN. Magelang ini merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang. Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan agama tersebut, Hakim beranggapan telah terjadi kekosongan hukum. Karena dalam Undang-Undang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dimasyarakat. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung karena memahami Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka. Bahwa keabsahan perkawinan harus didasarkan

¹⁷ Maris Yolanda Soemarno Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara berjudul “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri

pada agama mereka. Serta dalam penjelasan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1400/K.Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka telah mengabaikan salah satu agamanya. (2) Implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl maka tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami istri dan anak mereka sudah di atur dalam Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Implikasi terhadap penetapan yang ditolak oleh Pengadilan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung terhadap keabsahan perkawinannya adalah tidak sah. Dan tidak diakuinya segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.¹⁸

6. Skripsi yang ditulis oleh Assabilatul Istiqomah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020 berjudul “ Analisi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 662/Pdt.P/2018/PN.Mks Perpektif Maqasid Al-Syari'ah”. Hasil penelitian tersebut bahwa. (1) Perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 662/Pdt.P/PN.Mks dikabulkan dengan 3 pertimbangan hakim diantaranya

¹⁸ Assabilatul Istiqomah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta ,Skripsi berjudul “ *Analisi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 662/Pdt.P/2018/PN.Mks Perpektif Maqasid Al-Syari'ah*” 2020

putusan Mahkamah Agung nomor 1400/K/ PDT/1986, fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen yang berkemungkinan untuk melakukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda agama, dan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang 1945. (2) Pengkabulan permohonan perkara perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/PN.Mks jika ditinjau dari maqāṣid al- syari'ah tidak sesuai dengan kemaslahatan yang akan diraih dalam Islam yaitu kemaslahatan dunia akhirat karena berbenturan dengan hifdz al-nafs yaitu meskipun manusia memiliki hak dalam kehidupan namun tidak semua hak sejalan dengan kehendak syara' termasuk melakukan perkawinan beda agama. Maka dari itu perkawinan beda agama lebih banyak mengandung kemadharatan daripada kemaslahatan. Selain itu perkawinan beda agama juga kontradiksi dengan maqasid dharuriyat hifdz al-din karena perbedaan akidah yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan dapat mendatangkan sebuah kemadharatan bagi kehidupan perkawinannya.¹⁹

7. Skripsi yang ditulis oleh Dhiya Fahira Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 berjudul “ Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madina”. Bahwa Hasil Penelitian tersebut : Perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni

¹⁹ Lysa Setiabudi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang skripsi berjudul “*Analisi Perkawinan Beda Agama (studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama, 2016*”

Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar perkawinan dianggap sah menurut kedua agama mempelai sehingga terpenuhinya Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Yayasan memfasilitasi dengan menyediakan para pemuka agama yang akan memimpin upacara perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke kantor catatan sipil menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Jika kantor catatan sipil menolak untuk mencatatkan maka Yayasan akan mensiasati secara administratif yaitu melakukan penundukan hukum sementara dengan menyatakan bahwa salah satu mempelai telah masuk kepada agama pasangannya. Sehingga keduanya dianggap melakukan perkawinan seagama. Menurut pendapat yang paling rajih, perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi pula Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pun secara hukum positif untuk mendapatkan legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya didahului permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah secara hukum Islam maupun

hukum positif. Administrasi yang disiasati oleh Yayasan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan telah memenuhi unsur pidana sebagai diatur dalam pasal 263 dan 264 kitab undang-undang hukum pidana.²⁰

8. Skripsi yang ditulis oleh Sufiati Program Studi Program Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar 2021 Berjudul “Perkawinan Beda Agama Dalam Perpektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum perkawinan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab yaitu kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian mereka hanya menganggap makaruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah/5:5.
2. Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yakni Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al- Baqarah/2:221.
3. Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non muslim yaitu Para ahli hukum islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan

²⁰ Dhiya Fahira Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta skripsi berjudul “ *Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madina*” 2021

Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah: 221.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melihat perbedaan agama sebagai penghalang bagi pria dan wanita yang ingin menikah. Artinya, laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki atau perempuan selain Islam.²¹

9. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ashsubli Dosen Sekolah Tinggi Islam Bengkalis Riau berjudul Undang-Undang Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judiciary Review Pasal Perkawinan Beda Agama). Hasil penelitian tersebut bahwa : Pernikahan adalah hal yang sakral, jadi, pernikahan tidak hanya peristiwa hukum semata. Di Indonesia, masyarakatnya religius sehingga pernikahan merupakan peristiwa sakral, bahkan pernikahan adalah ibadah. Tidak diakuinya Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan keindonesiaan kita. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda Agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari

²¹ Sufiati Program Studi Program Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar skripsi Berjudul “ Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 2021

pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan Perundang-undangan. tidak diakuinya nikah beda agama, merupakan salah satu ketentuan agama. Mengutip pernyataan Menteri Agama.²²

10. Jurnal ditulis oleh Syaqui Futaqi Dosen FAI Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Jawa Timur berjudul “ Kawin Beda Agama : Perpektif Pluralisme Mutikulturalisme”. Hasil penelitian tersebut bahwa : Berdasarkan kajian di atas, setidaknya terdapat tiga pendapat. Pertama, pendapat yang mengharamkan menikah dengan non muslim dan ahli kitab, karena ahli kitab termasuk dalam kategori musyrik. Kedua, pendapat yang membolehkan hanya kepada ahli kitab, sedangkan selain ahli kitab dilarang. Ahli kitab hanya kelompok yang menerima kitab Samawi. Ketiga, pendapat yang membolehkan secara muthlak, karena agama lain juga termasuk ahli kitab. Kelompok pluralisme-multikulturalisme menampilkan ijtihad baru dengan menggunakan kritik historis teks dalam

²² Muhammad Ashsubli Dosen Sekolah Tinggi Islam Bengkalis Riau jurnal berjudul *Undang-Undang Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judiciary Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*”.

interpretasi wahyu. Dari perspektif ini, pernikahan lintas agama diperbolehkan karena tidak ada dalil sharih yang menyatakan secara tegas pelarangan terhadap pernikahan beda agama. Tidak adanya dalil menunjukkan terbukanya penafsiran yang mengarah pada diperbolehkannya pernikahan beda agama.²³

11. Jurnal ditulis oleh Abdul Jalil Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI berjudul “Permikahan Beda Agama Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut bahwa : Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penegasan alquran surat al- Baqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan seorang wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen) berdasarkan QS al-Mā'idah ayat 5, disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi: “pindah agama atau bercerai”. Pernikahan

²³ Syauqi Futaqi Dosen FAI Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Jawa Timur Jurnal berjudul “*Kawin Beda Agama : Perpektif Pluralisme Mutikulturalisme*”.

pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi “mubah” (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Sahabat Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin al- Yaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslimin lainnya, sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah. Didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, yaitu tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah tangga akibat pernikahan beda agama, maka dapat ditegaskan bahwa pernikahan yang paling ideal sesuai petunjuk QS al-Rūm ayat 21, dan yang dapat membawa kepada keselamatan di dunia maupun akhirat serta keluarga yang bahagia: sakinah, mawaddah dan rahmah adalah pernikahan dengan orang yang seagama. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga

dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.²⁴

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Prkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomoir 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa : “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”²⁶

²⁴ Abdul Jalil Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI jurnal berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”

²⁵ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*

²⁶ Djubaidah, Neng, M.H. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika , . 2010. h, 212

Pada Pasal 2 ayat 1 adalah merupakan “Peristiwa Hukum” peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “Peristiwa Hukum” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnagan yang berlaku” dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.²⁷

b. Syarat Sah Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga dengan syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.²⁸

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

²⁷ Ibid, h 214

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 76

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Persetujuan pernikahan ²⁹

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Pasal 7 ayat (2) Tentang Usia Pernikahan

Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan.

Pasal 8 Tentang Larangan Perkawinan

Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

²⁹ ibid

- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 Tentang Larangan Perkawinan

Seseorang yang masih terikat tapi perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 Larangan Perkawinan

Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 Masa Tunggu Kawin Lagi Setelah Perceraian³⁰

Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul

³⁰ ibid

c. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan Indonesia diatur dalam berbagai aturan yang berlaku sesuai dengan golongan penduduk sebagai berikut: 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama apabila menghendakinya (Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS)). 2) Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat. 3) Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie* (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74). 3) Bagi orang Timur Asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. 4) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka. 5) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³¹

Apabila terjadi perkawinan antar golongan yang tunduk pada hukum yang berlainan tersebut yang disebabkan karena perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya) maka digunakanlah Peraturan Perkawinan Campuran yaitu *Staatblad 158 tahun 1898 atau Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).³²

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

³² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 79

Dalam Pasal 7 GHR diatur bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Dapat disimpulkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap sah, karena pola pengaturan Belanda yang memisahkan antara hukum agama dan hukum negara.³³ Secara historis, unifikasi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku secara nasional hampir saja mewarisi ketentuan dalam GHR yang melegalkan perkawinan beda agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 yang berbunyi: *“Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.”* Pasal ini merupakan konsekuensi dari Pasal sebelumnya yaitu pasal 2 ayat (1) yang hanya memberikan ruang bagi negara dan tidak melibatkan agama untuk mengesahkan perkawinan. *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang- undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”*

Namun adanya rumusan tersebut menuai kecaman keras dari kelompok Islam, karena bagi umat Islam perkawinan bukan hanya sebagai

³³ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 26

peristiwa perdata yang bersifat administratif melainkan juga peristiwa agama yang mengharuskan terpenuhinya rukun dan syarat yang diatur oleh agama. Maka rumusan ini dapat membawa potensi praktik perkawinan sah oleh hukum sipil, namun tidak sah menurut agama.³⁴ Maka dari karena itu, negara harus hadir dan melibatkan agama dalam proses mengesahkan perkawinan termasuk menghapus rumusan kebolehan perkawinan beda agama apabila agama melarang hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peranan besar bagi agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.*" dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan bukanlah penentu dari sahnya perkawinan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing pasangan calon mempelailah yang menentukan.³⁵

Namun masih terdapat celah hukum lain dalam UU Perkawinan yang mengandung multi tafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan

³⁴ Muhammad Kamal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia* diterjemahkan Ahmadie Thaha, *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia, 1987), h. 190.

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bahwa “*Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.*”

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.³⁶

Oleh karena itu untuk menjaga kekosongan hukum, mereka bukan hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak diatur dalam dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974, melainkan juga tepat menerapkan peraturan lama yang walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1

³⁶ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia* In Right : Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139

Tahun 1974 tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum lengkap. Seperti halnya dalam pelaksanaan pernikahan, Catatan Sipil masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai pelaksana pernikahan. Hal itu berarti bahwa pernikahan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil saja sudah dianggap sah. Dengan demikian, apakah pelaksanaan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kami berpendapat bahwa “Sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah pernikahan yang dilakukan di Catatan Sipil tersebut.”³⁷

Menurut Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis Indonesia memiliki peraturan mengenai hak asasi manusia, melalui TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 10 bab dan 44 pasal. Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak berkomunikasi, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.³⁸

Indonesia juga memiliki undang-undang lain mengenai hak asasi manusia, yaitu undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang terdiri dari 11

³⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000).h. 35

³⁸ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Eds). *Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama*. (Jakarta : PT. Sumber Agung 2005), h. 257

bab dan 106 pasal. Peraturan mengenai hak asasi manusia dalam undang-undang tersebut didasarkan pada DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) atau Universal Declaration of human rights yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Undang-Undang ini secara rinci mengatur tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak perempuan dan hak anak. Selain tentang hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia, serta fungsi dan tugas Komnas Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Berkaitan dengan pernikahan beda agama, dalam KHI ada dua pasal yang melarang. Pertama, pasal 40 yang menyatakan seorang laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Kedua, pasal 44 menyatakan seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Menurut perspektif hak asasi manusia, Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2), serta KHI pasal 40 dan 44 bertentangan dengan isi DUHAM pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan, “laki-laki dan

perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, di dalam masa pernikahan, dan di kala perceraian.” Ayat 2, “Pernikahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.” Sementara ayat 3 menyebut, “Keluarga adalah kesatuan sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.” Selain itu, Juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.” Dan pada Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi, “Pernikahan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.”³⁹

Pernikahan beda agama Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang pernikahan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah. Maka, pernikahan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum.⁴⁰

³⁹ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Eds). Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama., h. 257

⁴⁰ Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html (diakses pada tanggal 20-07-2023)

2. Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam

a. Dasar Perkawinan

Bahwa dalam kompilasi hukum islam terdapat beberapa hal yang mengatur tentang perkawinan, tentang tujuan dari sebuah perkawinan dan larangan perkawinan, , antaranya yaitu:

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴¹

b. Larangan Perkawinan⁴²

Pasal 39 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya;

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Buku 1, *Hukum Perkawinan*

⁴² ibid

- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 Larangan Perkawinan Laki-Laki

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- a. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddah nya.

Pasal 44 Larangan Perkawinan Seorang Wanita

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁴³

c. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam

Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda.⁴⁴ Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara merekalah sosok-sosok teladan yang wajib kita ikuti. Allah swt. Berfirman dalam QS al-Ra'd/13: 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرُسُلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَّا لَكَ الْآنَ إِلَّا لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”⁴⁵

Pada ayat lain, Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah anugerah. Hal ini sebagaimana firman Allah QS al-Nahl/ 16: 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَمْتَازُوا فِيهَا وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَصْفَاءٌ وَإِنَّكُمْ فِيهَا لَمُبْتَلُونَ



⁴³ ibid

⁴⁴ Abu Ihsan dan Yunus, Ensiklopedi Fiqih Praktis, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h.1-2.

⁴⁵ Departemen agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (t.c; t.p: J. ART, 2005) h. 376.

Terjemahan:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ”⁴⁶

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pernikahan beda agama ialah pernikahan antara non-Muslim dengan Muslim. Yang dimaksud non-Muslim ialah orang-orang kafir. Al-Qur'an mengklasifikasikan orang kafir menjadi dua macam, yaitu musyrik dan ahli kitab.

Di dalam kitab sahih Bukhari disebutkan sebuah riwayat dari az-Zuhri, dari Urwah, dari al-Miswar dan Marwan bin al-Hakam : ketika Rasulullah saw. membuat kesepakatan dengan orang kafir Quraisy pada perjanjian Hudaibiyah, tiba-tiba datanglah wanita-wanita Mukminah kepada beliau. Kemudian Allah menurunkan ayat ,Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Hingga Firman-Nya ,janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir' (QS al-Mumtah}anah/60: 10). Maka pada hari itu 'Umar bin Khattab menceraikan dua orang istrinya. Salah satu dari mereka pun dinikahi oleh Muawiyah bin Abu Sofyan dan yang lain dinikahi oleh S}afwan bin Umayyah.⁴⁷

⁴⁶ Departemen agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 412.

⁴⁷ Abu Ihsan dan Yunus, Ensiklopedi Fiqih Praktis, Jilid 3, h.102.

Islam melarang pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik. Kata musyrik merupakan bentuk ism fail (kata benda yang menunjukkan pelaku) dari kata asyraka-yusyriku-isyrak-musyrik dan perbuatannya disebut syirik . Secara bahasa, Ibnu Manzhur mengartikan kata syirk sebagai persekutuan dan bagian. Sementara Al-Asfahani mengartikan dengan percampuran dua pemilikan tentang harta atau sesuatu yang diperoleh untuk dua hal atau lebih, baik secara substansi atau secara makna, seperti kongsi dagang atau bersama-sama melakukan tugas tertentu. Karena musyrik merupakan pelaku syirik secara bahasa kata itu berarti orang yang melakukan persekutuan/perserikatan atau membagi bagian tertentu.

Secara istilah, syirk berarti menjadikan sesuatu bersama Allah sebagai tuhan untuk disembah. Sesuatu yang dimaksud bisa berbentuk benda hidup seperti binatang, pohon, atau benda mati seperti patung. Dengan kata lain, bisa didalam bentuk materi seperti matahari, bangunan, maupun immateri seperti ruh, jin dan sebagainya. Dengan demikian, orang musyrik pada hakikatnya adalah orang yang mengingkari keesaan Tuhan, apakah dari segi zat, sifat, maupun perbuatan-Nya. Pengingkaran terhadap tiga segi tersebut konsekuensinya membawa kepada pengingkaran terhadap kemaha kuasaan Tuhan sebagai pencipta dan pengendali alam semesta.⁴⁸

⁴⁸ M. Quraish Shihab, Tim Penyusun *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h..664-665.

Al-Tabarsi sebagaimana yang dikutip Muhammad Galib M, memahami makna QS al-Madidah/5: 5 menunjuk kepada perempuan ahl al-Kitab yang telah memeluk agama Islam.⁴⁹ Atas dasar pemahaman demikian, ia berpendapat ahwa mengadakan akad nikah dengan ahl al-Kitab hukumnya terlarang secara permanen. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah QS al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَاللَّهُ مُؤْتِمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 وَلَا يَلِيٰ تِلْكَ حِجْوًا لِّلَّذِينَ شَكَّوْا حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِلَّهِ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
 وَلَوْلَا بُدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ لَيَسِّرَ لِّلَّذِينَ يَشَاءُونَ
 لِيَعْلَمُوا بِتَنكِحِهِمْ

Terjemahan:



“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁵⁰

Sepertinya al-Tbabarsi memasukkan ahl al-Kitab dalam kategori musyrik, sehingga yang boleh dinikahi adalah mereka yang telah memeluk agama Islam. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat Nabi Abdullah ibn ‘Umar yang secara tegas melarang pernikahan

⁴⁹ Muhammad Galib M, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998), h. 167.

⁵⁰ Departemen agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.53.

seorang pria Muslim dengan wanita ahl al-Kitab, dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik. Ia mengatakan: „Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang wanita yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah‘. Argumentasi yang dipergunakan adalah firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 221 yang melarang lelaki Muslim menikahi wanita musyrik.

Ibn ‘Umar dengan pendapat yang sama, berargumentasi dengan perintah dalam QS al-Mumtahanah/60: 1 yang melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Pendapat ibn ‘Umar ini, menurut Muhammad ‘Ali al-Sabuni, didorong oleh kehati-hatian yang amat sangat akan timbulnya kemungkinan fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika menikah dengan wanita ahl al-Kitab. Sebab, kehidupan suami istri akan membawa konsentrasi logis berupa timbulnya cinta kasih diantara mereka, dan hal tersebut dapat membawa suami condong kepada agama istrinya. Di samping itu, kebanyakan anak condong kepada ibunya.

Pendapat tersebut sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan:

1. Perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita

Ahlu Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁵¹

3. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.⁵²

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang- undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁵¹ Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, h. 45.

⁵² Muchsin, *Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebijakan Asasi* (Jakarta; STIH IBLAM, 2004),h20

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi : Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 berbunyi : Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah

Konstitusi. Pasal 1 angka 9 berbunyi : Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.⁵³

⁵³ E.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan 1983, h, 178

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

A. Jenis Penelitian

Yuridis Normatif Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan.⁵⁴ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam Tesis ini adalah pendekatan Fiqih dan Perundang-undangan.⁵⁵ Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang mempergunakan bahan hukum berisi aturan-aturan normatif untuk kemudian dikaji. Adapun bahan-bahan hukum tersebut seperti

⁵⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan tugas Akhir* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 95-96

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat cet. Ke-4*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995) h. 69

perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun buku-buku ilmu hukum.⁵⁶

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama, perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Data Skunder ini menyajikan 3 bahan data yaitu

1. Bahan Primer

- a. KUHP Perdata
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan
- d. Kompilasi Hukum Islam.
- e. Al-Quaran
- f. Fatwa MUI

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, dan data- data yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),h. 86.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, metodologi penelitian hukum, penelitian hukum normatif

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Dokumentasi Offline dan Online, Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibuthkan dalam penelitian hukum normatif.⁵⁷ Menelaah peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkairan dengan penelitian ini dan teori-teori hukum yang mendukung penelitian ini.

Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap sebagai berikut: penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); identifikasi data sekunder bahan hukum primer dan sekunder yang diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Analasi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.

⁵⁷ ibid

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pengorganisasian dan pengurutan data penelitian agar lebih informatif dan lebih mudah dipahami selain oleh peneliti, yang mana data yang sudah ada atau sudah diolah tersebut bisa mempermudah menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang diteliti. Analisis data yuridis normative dengan metode analisis kualitatif⁵⁸:

Dalam Penelitian ini, dikarenakan tidak menggunakan formulasi angka dan tabulasi tetapi berupa uraian-uraian. Dari data yang sebelumnya yang sudah diolah peneliti dengan cara koding dan klasifikasi berdasarkan urutan focus penelitian di analisis dengan teori perspektif hukum islam serta metode berpikir induktif. Implementasi metode berpikir induktif pada penelitian ini adalah berangkat dari karakter-karakter hukum islam yang dijadikan alat analisis pada putusan pengadilan negeri surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan perkawinan beda agama dan pada akhirnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian.

⁵⁸ Salim HS dan Erlis Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Cet, IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama

Bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Dimana awalnya permohonan diajukan oleh para pemohon yaitu Rizal Adikara beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk beragama Kristen ke Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilatarbelakangi oleh adanya penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya terkait pelaksanaan perkawinan yang rencananya akan dilaksanakan oleh para pemohon di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sehingga, atas dasar permohonan inilah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan mengabulkan permohonan dari para pemohon dengan mendasarkan pertimbanganya pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa segala sesuatu terkait perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidak dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut. Hal ini sebagaimana juga termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Melalui pertimbangan hukumnya, bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan

ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

Bahwa kemudian hakim berpendapat bahwa perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Bahwa dari fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan yaitu Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen, Hakim menilai bahwa para pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, begitupun mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud membentuk rumah tangga yang hendak dilakukan oleh calon mempelai (para pemohon) yang berbeda agama tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua ketentuan inipun sejalan dan wajib dijamin pelaksanaannya oleh Negara.

Pertimbangan hakim berikutnya adalah bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa para pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan para pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua para pemohon masing-masing. Oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidak merupakan larangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau Kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri dalam hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Hakim berpendapat bahwa dari fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan bahwa para pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap para pemohon

melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi Penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);⁵⁹

B. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam

⁵⁹ Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Persepektif Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, pada pokoknya menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu larangan perkawinan, dan mengenai perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam rumusan pasal demi pasal dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permasalahan terkait perkawinan beda agama atau kepercayaan ini harus ditemukan dan ditentukan hukumnya.

Apabila melihat dari segi Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 UUD 1945 memuat tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sedangkan dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 disebutkan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Perihal frasa perkawinan yang sah, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam

Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidak liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama.⁶⁰

Dari uraian di atas, perkawinan beda agama masih belum secara tegas diatur dalam Undang- Undang Perkawinan namun, dikarenakan setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa sahnya perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, artinya setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah berasal dari agama yang sama. Tentu apabila dalam agama mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama, maka Undang-Undang Perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing- masing agama tidak berkeinginan mengesahkan adanya perkawinan beda agama tersebut terkecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti pasangannya.

Ketentuan terkait Perkawinan beda agama juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dengan adanya aturan ini memberikan peluang yang lebih besar untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Yaitu dengan

⁶⁰ MPR RI, HNW: Perkawinan Beda Agama Tidak Sejalan dengan Konstitusi (On-line), tersedia di <https://mpr.go.id> (20 Juli 2023).

tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.⁶¹ Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Berikut dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Penyidik adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sehingga didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama dapat dianggap sah karena dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sesuai pada isi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selama ini telah menjadi landasan bagi pelaku perkawinan beda agama untuk meminta penetapan kepada pengadilan yang kemudian dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

⁶¹ Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (On-line), *Loc.Cit.*

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumusan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini dapat diberlakukan karena terdapat celah hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa penolakan tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil atas suatu permohonan perkawinan dapat digugat ke pengadilan, dan pengadilan yang akan menentukan apakah penolakan tersebut tepat atau memutuskan perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Sehingga, kewenangan pengadilan untuk memberikan izin dilangsungkannya perkawinan beda agama inilah yang menjadi dasar pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal ini dipandang sebagai bentuk pelemahan terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang

berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.⁶²

Tentang Perkawinan memang telah memberikan wewenang penuh kepada pengadilan untuk menilai terkait penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta berwenang untuk mengizinkan dilaksanakannya suatu perkawinan, namun terlepas dari wewenang ini, Penulis memandang bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini hakim harus benar-benar menggali fakta dan kebenaran berkaitan dengan alasan dari penolakan perkawinan ini dan tidak serta merta memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan bagi para pemohon hanya berdasarkan keyakinan mereka untuk menikah. Apalagi apabila ketentuan agama dari masing-masing calon mempelai melarang dilaksanakannya perkawinan tersebut dan juga jika melihat kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang melarang dengan tegas Perkawinan beda agama.

Dari Penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melainkan harus melihat kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga legalitas dari perkawinan beda agama berdasarkan pada ketentuan agama

⁶² *Ibid.*

dan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan menjadi tidak sah. Namun demikian, perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan secara legal adalah sah menurut hukum dan berhak untuk dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sejak berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga sebelum lahirnya undang-undang ini menjadi tidak berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *bahwa''dengan berlakunya Undang-undan ini, ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW=Burgerlijk wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S.1933No 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op de gemengde Huwelijken S.19898 No 158) dan segala pertauran-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.*⁶³

Dengan demikian kebolehan perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama yang merujuk pada pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan perbedaan agama, bangsa, asal itu sama sekali bukanlah menjadi penghalang perkawinan, dengan sendirinya berahir setelah

⁶³ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 53

lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU No Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi’’ perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. ²¹ Pernyataan pasal tersebut secara jelas mengandung arti bahwa perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama dilarang menurut hukum Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas bahwa perkawinan campuran dinyatakan sah apabila dinyatakan sah menurut hukum agama dan kepercayaan itu. Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan asing haruslah berada dalam satu keyakinan.

Pasal 2 ayat 1 undang-undang ini selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 ayat (6) yang mengatur terkait syarat sahnya perkawinan dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa ‘’Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶⁴ Frasa yang menyebutkan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain menunjukkan pada agama dan keyakinan yang dianut oleh calon pasangan yang akan menikah, serta bunyi frasa itu menunjukkan batasan sah tidaknya perkawinan itu tergantung pada sah atau tidaknya menurut agama dan

⁶⁴ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

keyakinan calon pasangan. Lebih lanjut larangan perkawinan ditegaskan dalam pasal 8 ayat (6) yang menyebutkan larangan perkawinan bagi warga negara yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁶⁵

Pernyataan itu dikuatkan oleh sebagian pendapat ahli hukum yang mengatakan, bahwa perkawinan antar agama belum diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, sebab tidak ada pasal yang secara tegas mengaturnya, oleh karena itu ketentuan pasal 7 ayat (2) GHR masih tetap berlaku untuk perkawinan antar agama di Indonesia. Pendapat ini didukung pula oleh ketentuan pasal 66 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ‘‘dengan berlakunya Undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam BW, GHR dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi pendapat tersebut tidak memiliki alasan yang kuat sebab jika diperhatikan dengan seksama ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, secara implisit mengandung larangan melakukan perkawinan antar agama. Dalam sejarah lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut menurut Prof. DR Muhammad Daud Ali, pandangan sekuler tersebut yang terumus dalam pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-undang Perkawinan, ditolak oleh DPR dan

⁶⁵ Departemen Agama RI, Pedoman Akad Nikah, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), h. 75

dikeluarkan dari Undang- undang Perkawinan dengan alasan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang menganut Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengedepankan prinsip nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.⁶⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi” perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” dipertegas dengan keputusan Mahkamah Agung RI yang pada tanggal 30 Januari 2019 mengeluarkan surat edaran No. 231/PAN/HK.05/1/2019 point (2) menjelaskan “Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dan lebih tegas mengatur larangan perkawinan bagi orang islam dengan orang yang bukan Bergama islam, dapat dilihat dari ketentuan empat pasal: Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

2. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

⁶⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h 57

4. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁶⁷

Pasal 44 KHI; "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim.

Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 pada poin 2 "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan.

Dalam hal nikah beda agama Putusan MA mengandung kontradiksi dengan tata nilai budaya dan nilai nilai hukum yang hidup didalam masyarakat Indonesia karena dalam nilai budaya dan nilai hukum masyarakat yang bersumber pada norma agama sejatinya perkawinan beda agam dilarang menurut beberapa agam yang ada di Indonesia yakni Islam, kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Putusan Pengadilan Surabaya terkait dikabulkanya permohonan nikah beda agama bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih jauh, apabila dilihat dari agama masing- masing pemohon dalam kasus ini, dimana yang satu beragama Islam dan lainnya beragama

⁶⁷ Mohammad monib, Ahmad Nurcholis, Kado Cinta, h. 149-150

Kristen, yang diketahui kedua agama ini melarang dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama maka Penulis berpendapat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan ajaran dan anjuran dari kedua agama ini yaitu agama Islam dan Kristen. Sebaliknya, hakim pengadilan hanya mendasarkan pertimbangannya kepada keinginan dan kehendak dari para pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Padahal sangatlah penting untuk menggali dan memeperlajari secara mendalam ajaran agama yang dianut oleh para pemohon yang mengajukan permohonan ini.

Dalam perkara ini terlihat Hakim Pengadilan kurang berusaha untuk memperoleh kebenaran materiil, terutama terkait dengan pencarian kebenaran yang bersumber dari ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan yang diyakini dari masing- masing agama para pemohon dan juga pendapat para ahli-ahli hukum maupun ahli-ahli agama mengenai fenomena perkawinan beda agama yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini. Apalagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang juga melarang dilaksanakannya Perkawinan beda agama.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Persepektif Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadila perkara Nomor 916/Pdt.P/PN.Sby, majelis hakim

menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia yang mana dalam pertimbangan tersebut bahwa dari fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan yaitu Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen, Hakim menilai bahwa para pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, begitupun mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud membentuk rumah tangga yang hendak dilakukan oleh calon mempelai (para pemohon) yang berbeda agama tersebut. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua ketentuan ini pun sejalan dan wajib dijamin pelaksanaannya oleh Negara.

Perkembangan HAM di Indonesia secara yuridis turut dicampuri oleh perkembangan dunia Hukum Internasional. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan hak atas rakyatnya. Di samping itu, pengaruh doktrin barat atas HAM kala itu turut mengambil peran, hingga menghasilkan dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 yang dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit.

Berlandas pada dasar Negara tersebut, pengakuan atas HAM utamanya meliputi kemerdekaan, yaitu bebas yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, dasar Negara tersebut menyatakan kewajiban Negara untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya, memenuhi kesejahteraan masyarakatnya, serta melindungi segenap masyarakatnya. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis bahwa munculnya kewajiban akan menyertakan hak pada pihak lain, yang dalam konteks ini rakyat. Hal ini kemudian mampu menyamakan semangat dari konstitusi tersebut sebagai semangat dalam mendirikan *welfare state*, yaitu negara yang tujuannya untuk mensejahterahkan rakyatnya.⁶⁸

DUHAM menjadi berlaku di Indonesia. Namun, dalam undang-undang 39 tahun 1999 ditambahkan konsep ketuhanan dalam pasal 1 tentang ketentuan umum mengenai pengertian HAM itu sendiri. Hal ini kemudian membatasi implementasi HAM yang harus berdasar ketuhanan. Secara umum HAM di Indonesia meliputi: a). Hak untuk hidup, b). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, c). Hak mengembangkan diri, d). Hak memperoleh keadilan, e). Hak atas kebebasan pribadi (memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia), f). Hak atas rasa aman,

⁶⁸ Bahder, Nasution Johan, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bandung : Sumpersari Indah 40222. h, 202

g). Hak atas kesejahteraan, h). Hak turut serta dalam pemerintahan, i). Hak wanita, j). Hak anak.⁶⁹

Pertentangan antara HAM dan Islam dimulai dari adanya perbedaan konsep mendasar tentang asal HAM itu sendiri. Dewasa ini, HAM lebih mengedepankan aspek kebebasan manusia atau liberalisasi atas manusia. Padahal dalam Islam, hal tersebut tidak bisa diakui sepenuhnya, karena dalam agama ini terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan (Allah SWT) adalah pemilik alam semesta, sehingga tidak satupun manusia yang bebas melakukan sesuatu kecuali atas izin-Nya.

Pembahasan HAM dalam Islam secara substantif terdapat dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sebagainya. Kodifikasi tentang HAM dimulai dari munculnya Piagam Madinah, yaitu perjanjian semacam kontrak politik antara Rasulullah Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang menempatkan Rasul sebagai pemimpinnya.⁷⁰

Dalam Piagam Madinah terdapat beberapa konsepsi dasar terhadap hak yang tertera dalam paragraph “Pembukaan”. Terdapat paling tidak lima makna pokok kandungan alenia tersebut, yaitu penempatan nama Allah SWT pada posisi teratas, perjanjian masyarakat (*social contract*)

⁶⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta Sinar Grafika, 2000, cet. Ke-2.

⁷⁰ Jurnal Al-Adalah Vol.12, No. 2 (2015) Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam

tertulis, kemajemukan peserta, keanggotaan terbuka (*open membership*), dan persatuan dalam ke-bhineka-an (*unity in diversity*). HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu hak untuk hidup, hak dalam kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama Islam mengakui konsep hak yang melekat dari manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Tuhanlah yang boleh menetapkan mana yang bisa dimiliki haknya oleh manusia dan mana yang tidak. Secara substantif, HAM dalam Islam lebih diarahkan pada implementasi kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan manusia untuk tidak melakukan sesuatu pada manusia lainnya. Dalam hal ini, pedoman melakukannya terdapat dalam agama Islam itu sendiri,

Bahwa HAM manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan. Begitupula dalam Islam, dengan adanya aturan Allah, maka HAM tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT.

3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Persepektif Hukum Islam dan Landasan Yuridis Pakar Hukum Islam

Bahwa Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi Penetapan sebagai berikut: 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; 2) Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk

melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya; 3) Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

Secara teologis normatif, perkawinan beda agama (antara muslim dengan non muslim) telah disinggung dalam Alquran, namun keragaman pendapat tidak dapat dielakkan karena perbedaan tafsir terhadap tiga kata kunci yang digunakan dalam Alquran berkaitan dengan perkawinan beda agama, yakni musyrik, ahl al-kitab, dan kafir. Ada yang memahami bahwa ahl al-kitab sama dengan golongan musyrik dan kafir disebabkan pengingkarnya terhadap eksistensi Tuhan dengan mengatakan Tuhan mempunyai anak dan ada pula yang memahami bahwa tiga kata kunci tersebut (musyrik, ahl al-kitab, dan kafir) adalah tiga hal yang berbeda.⁷¹

Dalam surah al-Baqarah/ 2: 221 Allah swt. memberi penegasan pelarangan menikah dengan laki-laki dan perempuan-perempuan musyrik, surah al-Madidah/ 5: 5 disebutkan tentang kebolehan menikah dengan perempuan ahl al-kitab yang menjaga kehormatannya, sedang dalam surah al-Mumtahanah/ 60: 10 dibicarakan tentang ketidak halalan menikah dengan orang-orang kafir. Tentang perkawinan antara orang Islam dengan

⁷¹ *bid.*, h. xiii.

golongan musyrik dan kafir ulama sepakat mengatakan tidak boleh, namun terkait dengan perkawinan antara orang Islam dengan ahl al- kitab, terdapat berbagai pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, dan ada pula yang mengambil jalan tengah dari dua pendapat tersebut dengan argumennya masing-masing. Dalam Alquran, ahl al-kitab adalah mereka yang mendapat kitab suci samawi, yakni kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. Taurat merupakan kitab kedua yang diturunkan oleh Allah swt,⁷²diperuntukkan bagi agama Yahudi, sedang Injil merupakan kitab yang keempat diturunkan Allah swt. kepada Nabi Isa a.s., dan diperuntukkan bagi agama Nasrani.⁷³

Yusuf Ali berpendapat sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mawardi Djalaluddin, tujuan perkawinan secara eksplisit dalam Alquran adalah mencari ketenangan dan ketenteraman. Hal tersebut dapat diperoleh apabila terdapat kesamaan secara emosional keagamaan antara suami istri.⁷⁴

musyrik sebagaimana terdapat dalam Q.S. al- Baqarah/2: 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang

⁷² abdurrahman Habanakah al-Maidani, al-Aqidah al-Islamiah wa Ususuha, terj. A.M. Basalamah, Pokok-Pokok Akidah Islam (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 440.

⁷³ Ibid., h. 441

⁷⁴ Lihat Muhammad Mawardi Djalaluddin, al-Mas}lah}ah al-Mursal}ah dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh) (Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 237.

beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁷⁵

Ayat ini menegaskan bahwa menikah dengan perempuan-perempuan musyrik sekalipun mempesona, atau sebaliknya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki musyrik sekalipun itu menarik dalam bentuk apa pun dilarang, apakah murtad, penyembah berhala, api, binatang, pohon, batu dan sebagainya. Alasan utama pelarangan ini erat kaitannya dengan perlindungan terhadap keturunan yang akan lahir serta fungsi pernikahan yang merupakan cara untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman. Dalam ayat ini pula disebutkan bahwa larangan bagi orang-orang beriman menikah dengan orang-orang musyrik adalah karena orang-orang musyrik menarik orang-orang beriman dan menjerumuskannya ke neraka,⁷⁶ sebab perkawinan bukan hanya hubungan seksual semata tetapi hubungan batin dan budaya. Fuqaha sepakat mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh kawin dengan orang musyrik, sebagaimana dimaksud Q.S. al-Baqarah/ 2: 221.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 43.

⁷⁶ Abdul Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 30.

Pelarangan menikahi wanita-wanita musyrik ini menurut M. Quraish Shihab karena agama Islam mengharuskan fondasi rumah tangga harus dibangun dengan kokoh. Pemilihan pasangan sebagai batu pertama bangunan fondasi rumah tangga harus bersandar pada iman kepada Allah swt., karena itu wanita musyrik sekalipun menarik hati karena kecantikannya, karena kebangsawanannya atau karena kekayaannya, lebih baik dan lebih mulia budak yang mukmin.⁷⁷

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Barang siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah atau siapa yang beraktivitas dengan tujuan mempersekutukan Allah, maka perbuatannya dikategorikan dengan syirik, sedang pelakunya disebut musyrik.⁷⁸ Menurut Yusuf Qardhawi bahwa perempuan musyrik itu adalah perempuan penyembah berhala, seperti kaum musyrikin Arab dan sejenisnya. Menurutnya, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa:

“Seorang muslim haram menikah dengan perempuan musyrik, sebagaimana seorang mukminah haram dinikahkan dengan seorang musyrik, karena perbedaan yang sangat mencolok di antara dua keyakinan itu. Mereka mengajak kepada surga sedang pihak lain mengajak ke neraka. Pihak pertama beriman kepada Allah, kenabian, dan hari akhir, sedangkan pihak kedua menyekutukan Allah, mengingkari kenabian, dan menyangkal adanya akhirat. Sementara perkawinan adalah ketenteraman

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid I (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 576-577.

⁷⁸ *Ibid*

dan cinta kasih Bagaimana mungkin dua pihak yang saling berjauhan itu bisa disatukan?⁷⁹

Apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama non Islam atau sebaliknya, baik calon suami atau istri tersebut mempunyai kitab suci seperti Yahudi, Nasrani yang disebut ahl al-kitab maupun pemeluk agama lainnya yang mempunyai kitab ajaran serupa kitab suci, seperti Budha, Hindu, dan aliran kepercayaan lainnya, menurut peneliti hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dipahami pula bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan dengan orang-orang musyrik, kafir, dan ahl al-kitab melalui perkawinan. Umat Islam tidak boleh mengawini mereka dan mereka pun tidak boleh kawin dengan orang Islam, sebab perempuan adalah tempat laki-laki meletakkan kepercayaan, baik untuk dirinya, anak-anaknya, dan untuk hartanya. Perempuan musyrik atau kafir akan berkhianat terutama mengkhianati untuk tidak berbuat kebajikan serta mengkhianati suaminya untuk merusak akidah anak-anaknya.

Ahl-al-kitab sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 5:

الْيَوْمَ أَحْلَىٰ لَكُمْ الطُّبْلَىٰ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَكُمْ ۖ وَطَعَامَكُمْ حَلَّىٰ
لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن تَبْلَاغِكُمْ أَدَّ
الَّذِينَ يُؤْتُونَ جِزْيَةً مِّنْ دُونِهَا صَٰلِحِينَ مُسْلِمِينَ وَلَا مُنْجِدِي أَخْدَانٍ ۚ وَمِن بَكَفَرٍ إِلَّا الْيَمَانُ
تَقَدَّ حَيْطٌ مِّمَّهٖ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسْرَانِ
وَالَّذِينَ

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, al-Halal wal Haram fil Islam, terj. Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih dan kamal Fauzi, Halal Haram dalam Islam (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 260.

Terjemahan:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahl al-kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”⁸⁰

Larangan menikah dengan ahl al-kitab dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan keluarga yang sakinah. Perkawinan akan langgeng jika terdapat kesesuaian pandangan antara suami istri, kesesuaian dimaksud adalah agama. Dalam Islam, nilai tertinggi adalah nilai Ketuhanan. Perkawinan dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara suami istri dan keluarga. Keharmonisan dapat tercapai kalau nilai-nilai yang dianut oleh suami istri berada dalam satu bingkai Keislaman. Kecenderungan manusia adalah rela mengorbankan keyakinannya atas nama cinta, karena itu, pesan yang disampaikan Allah dalam Alquran adalah, sekalipun status sosial seorang perempuan rendah tetapi beriman, maka itu lebih baik dari pada perempuan yang status sosialnya tinggi, cantik, dan kaya, tetapi tanpa iman. Ali al-Sayis menjelaskan bahwa yang dimaksud muhsanat dalam Q.S. al-Madidah/ 5: 5, jamak dari al-muhsanah

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit., h. 143.

yang berarti al-harair, yakni wanita merdeka atau al-‘afifah, yakni wanita yang memelihara kehormatan diri.⁸¹

Berdasarkan petunjuk Q.S. al-Madidah/ 5: 5, ulama Ahli Sunnah wal Jama’ah sepakat bahwa pernikahan perempuan ahl al-kitab dengan laki-laki muslim diperbolehkan dan hal ini pernah dipraktekkan oleh sahabat nabi seperti Usman bin Affan, Thalhah, Ibnu Abbas dan Huzaifah, sedang di masa tabi’in pernah dipraktekkan oleh Said bin Musayyad, Said bin Jubair, Al-Hasan, Thawus, Ikrimah dan lain-lain. Namun demikian, Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani tidak diperbolehkan.⁸²

Penulis berpendapat bahwa ahl al-kitab yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang hidup sebelum turunnya Alquran, mereka beriman kepada Allah swt. dan menjadikan Isa a.s. sebagai nabi utusan Allah. Mereka tidak menganggap Isa a.s. anak Allah, tetapi nabi pembawa risalah, demikian pula mereka tidak menjadikan Uzair anak Allah. Jika perempuan ahl al-kitab yang disinggung dalam ayat tersebut menyekutukan Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir dan musyrik dan tidak halal untuk dinikahi. Hal ini diterangkan dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 73. :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ إِلَهًا مِّنْ آلِهِ لَأَلَّهُ الْوَاحِدُ ۚ وَإِن لَّمْ يَنْهَوْهُا ۙ
فَمَا
يَقُولُونَ لَيْسَ الْإِنسَانُ كَذَرًا ۚ فَكْفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ الْإِيمِ

⁸¹ li al-Sayis, Tafsir Ayat Ahkam, Juz 2 (Mesir: Matba’ah Muhammad ‘Ali Sabih wa Auladah, 1953), h. 168. Lihat juga Ali al-Sabuni, Tafsir Ayat Ahkam Juz 1 (Makkah: Dar Al-Qur’an Al-Karim, 1992), h. 532.

⁸² bdul Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, op. cit., h. 26. Lihat Idem, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 243. `

Terjemahan:

“Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih”.⁸³

Penulis memahami bahwa ayat ini memberi peringatan kepada umat Islam sesungguhnya ahl al-kitab tak pernah berhenti mempengaruhi sampai umat Islam mengikuti ajarannya, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 120 :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَهْدَىٰ إِلَيْكَ هُوَ الْهُدَىٰ
وَلَسَ أَنْ يَهتَدُوا لَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ الْإِلَهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا تَصْويرِ

Terjemahan:

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)". Dan jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah”.⁸⁴

Oleh karena itu, menikah dengan ahl al-kitab dilarang agar umat Islam tidak terperosok ke lembah kesesatan. Dalam pandangan penulis bahwa ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani) termasuk golongan orang-orang kafir dan musyrik, karena orang Yahudi telah menuhankan Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam yang berarti telah melakukan kesyirikan, sedangkan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah swt.

⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit., h. 159-160

⁸⁴ Ibid., h. 22.

Para ulama dan pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang perkawinan antar agama, ada ulama yang membolehkan, ada yang melarang, dan ada pula yang mengambil jalan tengah dengan argumennya masing-masing. Untuk mengetahui lebih jelas tentang perbedaan tersebut, penulis mengemukakan beberapa pendapat para ulama dan pakar hukum Islam berkaitan dengan perkawinan beda agama, sebagai berikut:

1. Semua mazhab sepakat bahwa laki-laki dan perempuan muslim tidak boleh kawin dengan orang-orang yang tidak mempunyai kitab suci. Yang masuk kategori ini adalah para penyembah berhala, api, matahari, binatang serta benda-benda lain yang dipuja, maupun setiap orang zindik yang tidak percaya kepada Allah.⁸⁵
2. Alhamdani mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Dedi Junaedi, bahwa perkawinan dengan ahl al-kitab diperbolehkan ditinjau dari segi kemasyarakatan, karena hal ini dapat dikategorikan sebagai dakwa penyebaran Islam dengan perbuatan yang pengaruhnya jauh lebih besar dari sekadar dakwah lisan.⁸⁶
3. Abul A'la Al-Maududi menyebutkan sebagaimana dikutip oleh Dedi Junaedi bahwa meskipun perkawinan dengan ahl al-kitab dibolehkan namun kurang disetujui, sebab Nabi Muhammad saw. pernah melarang Ka'ab bin Malik kawin dengan perempuan ahl al-kitab dengan alasan

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaal-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Cet. XXIV; Jakarta: Lentera, 2009), h. 336.

⁸⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan; Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000), h. 39

bahwa perempuan tersebut tidak dapat memberikan perisai cinta dan kasih sayang.⁸⁷

4. Jumhur ulama dengan merujuk kepada Q.S. al-Maidah/ 5: 5 berpendapat bahwa Islam membolehkan seorang muslim melaksanakan pernikahan dengan perempuan ahl al-kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Namun demikian, Ibnu Umar melarang pernikahan tersebut karena menganggap ahl al-kitab telah melakukan kesyirikan kepada Allah swt,⁸⁸ sebagaimana diterangkan dalam Q.S. al- Baqarah/2:221.
5. Ibrahim Hosen, LML menguraikan hukum perkawinan beda agama menurut pandangan para ulama dalam tiga golongan, sebagai berikut:
 - a. Golonga pertama dari Jumhur ulama berpendirian bahwa halal hukumnya melaksanakan perkawinan antar agama khususnya dengan perempuan ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani). Pendirian ini berdasarkan Q.S. al-Maidah/ 5: 5, serta fakta sejarah menunjukkan perkawinan beberapa sahabat kawin dengan perempuan ahl al-kitab.
 - b. Golongan kedua, yakni Ibnu Umar berpendapat bahwa kawin dengan perempuan ahl al-kitab hukumnya haram. Pendapat ini diperpegangi oleh golongan Syi'ah Imamiyah. Yang menjadi landasannya adalah Q.S. al-Baqarah/ 2: 221 dan Q.S. al-

⁸⁷ Ibid, h 40-41

⁸⁸ Ibid, h, 38

Mumtahanah/ 60: 10. Kedua ayat inilah yang menjadi rujukan Ibnu Umar bahwa ahl al-kitab termasuk golongan kafir musyrik, karena telah menjadikan manusia sebagai Tuhan (Yahudi menuhankan ‘Uzair dan Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam). Allah swt. menjelaskan hal ini dalam Q.S. al-Maidah/ 5: 73. Orang-orang yang mengatakan Allah beranak adalah mengingkari eksistensi Allah dan perbuatan tersebut dikategorikan musyrik.

- c. Golongan ketiga berpendirian bahwa hukum mengawini perempuan ahl al-kitab adalah halal namun siyasah tidak menghendakinya. Pandangan ini berdasarkan perintah Sayidina Umar yang memerintahkan para sahabat untuk menceraikan perempuan ahl al-kitab yang telah dikawininya.⁸⁹
6. Sejalan dengan pandangan ulama tersebut, Ibrahim Hosen, LML mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai berikut:
 - a. Golongan yang memandang halal menikahi perempuan ahl al-kitab berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahl al-kitab adalah mereka yang telah membayar jizyah.⁹⁰ Karena itu jika ahl al-kitab tidak membayar jizyah maka baginya tetap berlaku hukum perang⁹¹ dan tidak halal untuk dinikahi oleh orang Islam.

⁸⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan Jilid I (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)*, h. 287-290.

⁹⁰ Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

⁹¹ Q.S. at-taubah /9:29

- b. Dalam qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, perempuan ahl al-kitab yang halal dinikahi oleh orang Islam adalah perempuan yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sebagai agama nenek moyang mereka sebelum nabi Muhammad saw. diutus menjadi Rasul. Dengan demikian, jika ada orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah turunnya Alquran, mereka tidak termasuk lagi golongan ahl al-kitab dan tidak halal lagi dinikahi.⁹²
7. Imam Malik mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku *Fiqh Lima Mazhab* mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan orang-orang non muslim tidak sah, sebab hal ini akan mengakibatkan rasa ketidaksenangan bagi masing-masing agama, yang pada gilirannya terjadi kekacauan dalam sistem pergaulan.⁹³
8. Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah mengemukakan pandangan beberapa ulama dan mujtahid bahwa permasalahan dilarangnya perkawinan antar agama diasumsikan akan menimbulkan persoalan yang sangat fundamen, menyangkut keselamatan iman, di samping itu

⁹² ³Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan Jilid I* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 291

⁹³ ⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaal-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Cet. XXIV; Jakarta: Lentera, 2009), h 338

rentan konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sakral dalam perkawinan.⁹⁴

9. Menurut H.S.A. Al Hamdani, ulama mutaqqaddimi}n dan ulama-ulama ahli hadis menghalalkan perkawinan seorang muslim dengan perempuan ahl al-kitab, namun kebanyakan di antaranya menganggap makruh tanzih, bukan makruh tahri}m, maksudnya bahwa seorang muslim sebaiknya kawin dengan perempuan muslimah. Sebab apabila kawin dengan perempuan kitabiyah berarti berlawanan dengan yang lebih utama yakni menikah dengan perempuan muslimah.⁹⁵
10. Ulama Indonesia melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional MUI VIII, tanggal 26-29 Juli 2005 M/ 19-20 Jumadil Akhir 1426 H telah mengeluarkan fatwa Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005 tentang Perkawinan Beda agama dengan 2 poit, yakni 1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, 2) perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.⁹⁶

Oleh karena itu, menikah dengan ahl al-kitab dilarang agar umat Islam tidak terperosok ke lembah kesesatan. Dalam pandangan penulis bahwa ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani) termasuk golongan orang-orang kafir dan musyrik,

⁹⁴ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?* (Depok: Qultum Media, 2004), h.53

⁹⁵ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah al-Nikah*, terj. H. Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 50.51

⁹⁶ Ma'ruf Amin, *et al, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Edisi III*; (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), h. 472-477.

karena orang Yahudi telah menuhankan Uzair dan orang Nasrani menuhankan Isa Ibnu Maryam yang berarti telah melakukan kesyirikan, sedangkan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah swt. Apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama non Islam atau sebaliknya, baik calon suami atau istri tersebut mempunyai kitab suci seperti Yahudi, Nasrani yang disebut ahl al-kitab maupun pemeluk agama lainnya yang mempunyai kitab ajaran serupa kitab suci, seperti Budha, Hindu, dan aliran kepercayaan lainnya, menurut peneliti hukumnya adalah haram dan tidak sah.

Dipahami pula bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan dengan orang-orang musyrik, kafir, dan ahl al-kitab melalui perkawinan. Umat Islam tidak boleh mengawini mereka dan mereka pun tidak boleh kawin dengan orang Islam dan Para ulama dan pakar hukum Islam juga memiliki pendapat tentang perkawinan antar agama tidaklah diperbolehkan dan bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam perkawinan beda agama tentu dalam hal ini memiliki implikasi atau dampak yang akan terjadi kapada kemudian hari nya, ada beberapa implikasi dari dampak perkawinan beda agama ini, antara nya:

1. Perwalian

Perwalian yang dimaksud dalam kajian ini adalah hak diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu

secara paksa di luar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan, dalam hal perkawinan.⁹⁷

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata wali yang berarti pengasuh pengantin. Perwalian diartikan dengan segala sesuatu mengenai urusan wali. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengasuh bagi pengantin perempuan pada saat melangsungkan perkawinan, demikian pula dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah termasuk salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, dengan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq”.⁹⁸ Kalau wali nikah sebagaimana terdapat dalam KHI tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah berdasarkan hadis Nabi saw.

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Syarik bin Abdullah dari Abu Ishaq dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Ishaq dan diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan Isra`il dari Abu Ishaq: diganti dari jalur, telah menceritakan kepada

⁹⁷ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma, 2008), h. 56.

⁹⁸ Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, *Insstruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, op. cit., h. 18.

kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa At Tirmizi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas."

Adapun yang menjadi persyaratan seseorang untuk dapat menjadi wali dalam pernikahan adalah laki-laki merdeka (bukan budak), berakal (tidak gila), baliq (telah dewasa), dan beragama Islam,⁸¹ oleh karena itu, jika dalam sebuah perkawinan yang menjadi wali adalah orang yang tidak beragama Islam, maka perwalian tersebut tidak sah serta perkawinannya pun menjadi batal. Hal ini pula disebutkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1), sebagai berikut: "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baliq".⁹⁹

Jika seorang perempuan yang beragama Islam melangsungkan perkawinan, sedang wali yang menikahkannya beragama selain Islam, maka dalam hal ini berlaku baginya wali hakim. Adapun syarat menjadi wali hakim sama dengan persyaratan wali nikah pada umumnya, yakni Islam, baliq, laki-laki dan merdeka. Kedudukan wali hakim ini diatur dalam Peraturan Menteri

⁹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, op. cit., h. 20.

Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim terdapat dalam pasal 1 poin (b)

“Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”¹⁰⁰

Berdasarkan hadis dan penjelasan undang-undang tersebut, maka status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, sebab seorang yang menjadi wali nikah baik wali nasab maupun wali hakim telah ditentukan syarat-syaratnya yakni seorang laki-laki, baliq dan beragama Islam. Demikian pula seorang perempuan yang di bawah perwalian harus beragama Islam.

2. Harta Waris

Persoalan kewarisan tidak terlepas dari istilah pusaka-mempusakai. Istilah ini berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dan orang yang ditinggalkan. Pewaris dalam bahasa Arab muwarrits yakni orang yang meninggal dunia secara hukum dan ahli warisnya berhak mendapatkan harta peninggalannya, ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, sedang harta warisan atau harta peninggalan dalam bahasa Arab mi}rats atau tarikah, yakni harta yang dapat dipindahkan dari pewaris kepada ahli

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pegawai Pencatat Nilah (PPN) (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimas Islam dan Peny. Haji, 2003), h. 258.

warisnya. Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 171 poin (a).

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”¹⁰¹

Dasar hukum kewarisan dalam Islam diterangkan dalam beberapa ayat Alquran, seperti terdapat dalam Q.S. an-Nisa/ 4: 7. :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.¹⁰²

Ayat ini turun berkenaan dengan adat kebiasaan kaum jahiliyah yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Dalam sebuah kisah diterangkan ketika Aus bin Tsabit meninggal, dia meninggalkan dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki yang belum dewasa. Anak pamannya yang bernama Khalid dan ‘Arfathah sebagai asabah mengambil seluruh harta warisan. Istri Aus bin Tsabit menghadap Rasulullah saw. untuk menerangkan kejadian itu, Rasul saw. menjawab: “saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”, maka turunlah ayat ini sebagai pedoman hukum waris dalam Islam.¹⁰³

¹⁰¹ Departemen Agama Republik Indonesia, KHI, op. cit., h. 81.

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit., h. 101.

¹⁰³ Qamaruddin Shaleh, et al, op. cit., h. 122.

Menyangkut kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum kewarisan, bagian-bagian yang diperoleh masing-masing serta tata cara pembagiannya, dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/ 4; 11-12.

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.⁸⁸ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk dua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri- isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka sama-sama dalam yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Ayat-ayat tersebut merupakan pedoman bagi umat Islam dalam penetapan dan pembagian harta warisan, sebab pelaksanaan warisan berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib.

Dalam kajian ini, peneliti menguraikan hukum syar’i yang menjadi penghalang bagi seseorang dalam menerima harta warisan. Salah satu sebab

orang terhalang menerima harta warisan adalah karena perbedaan agama.¹⁰⁴ Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berlainan kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal mewarisi bukan Islam, sedang agama orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya adalah Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b) dan (c) disebutkan:

B) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

C) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁰⁵

Penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam ini menerangkan bahwa berlainan agama menjadi penghalang seseorang untuk dapat menjadi pewaris maupun menjadi ahli waris. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah

¹⁰⁴ Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Cet. III; Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1994), h. 83.

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, op. cit., h. 81.

dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."

Hadis ini menjelaskan bahwa orang Islam dan anggota keluarganya tidak boleh mewarisi orang kafir, sebaliknya orang kafir dan anggota keluarganya tidak boleh mewarisi orang Islam. Ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah dan Imam Abu Dawud menetapkan bahwa aneka ragam agama dan kepercayaan selain Islam, maka itu adalah kafir yang pada hakekatnya mempunyai kesatuan prinsip untuk menyekutukan Allah swt.¹⁰⁶

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/ MUNAS VII/ MUI/ 9/ 2005, tanggal 26-29 Juli 2005 M/ 19-22 Jumadil Akhir 1426 H tentang Kewarisan Beda Agama disebutkan: Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim), 2) pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.¹⁰⁷

Hukum waris dalam Islam menganut asas seagama. Karena itu, segala hubungan akan gugur manakala antara pewaris dengan ahli waris berbeda agama. Dalam konteks ini, pelarangan melangsungkan perkawinan beda agama berkaitan dengan hukum kewarisan dalam Islam.

¹⁰⁶ Fatchur Rahman, op. cit., h. 96.

¹⁰⁷ Ma'ruf Amin, et al, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, op. cit., h. 478-480.

Dari uraian-uraian tersebut dijelaskan bahwa, orang Islam tidak boleh mewarisi orang di luar Islam, demikian pula sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk saling mewarisi.

3. Dampak Sosiologis

Setiap agama menghendaki pemeluknya melakukan pernikahan yang seagama atau seiman. Karena setelah memasuki dunia keluarga/berumah tangga diharapkan dalam kehidupan sehari-hari ajaran agama yang dianut turut mewarnai dan berperan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan tujuan pokok pernikahan tersebut. Pernikahan beda agama tidak akan pernah memuaskan kedua pihak. Kedua agama tidak merelakan terjadinya pernikahan beda agama. Maka apabila pernikahan tersebut terjadi, kedua pihak akan terkucilkan di komunitas agama kedua belah pihak, terutama sekali pihak masing-masing keluarga.

Dalam kehidupan dunia Timur, pernikahan bukan hanya ikatan antara individu, tetapi juga ikatan antara kedua keluarga. Artinya pernikahan itu melibatkan keluarga masing-masing pihak berada pada posisi yang sulit.

4. Dampak Teologis

Problem akibat perbedaan keyakinan dalam sebuah pernikahan cukup memberi dampak negatif terhadap pertumbuhan anak. Tidak jarang akibat perbedaan agama, rumah tangga yang telah dibina selama belasan tahun semakin hari akan terasa semakin kering. Ketika seorang suami (yang

beragama Islam) pergi umrah atau haji, adalah suatu kebahagiaan jika istri dan anak-anaknya bisa ikut bersamanya. Tetapi alangkah sedihnya ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja. Salah satu kebahagiaan seorang ayah Muslim adalah menjadi imam salat berjamaah bersama anak istri. Begitupun ketika Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Dizaman yang semakin plural ini pernikahan beda agama kelihatannya semakin bertambah. Terlepas dari persoalan teologis dan keyakinan agama, perlu diingat bahwa tujuan pernikahan dan membentuk sebuah rumah tangga itu untuk meraih kebahagiaan. Untuk itu kecocokan dan saling pengertian sangat penting terpelihara dan tumbuh. Karakter suami dan istri masing-masing berbeda, itu suatu keniscayaan. Misalnya saja perbedaan usia, perbedaan kelas sosial, perbedaan pendidikan, semua itu hal yang wajar selama keduanya saling menerima dan saling melengkapi.

Namun untuk kehidupan keluarga di Indonesia, perbedaan agama menjadi krusial karena peristiwa akad nikah tidak saja mempertemukan suami istri, melainkan juga keluarga besarnya antara laki-laki dan keluarga perempuan. Jadi perlu dipikirkan matang-matang ketika perbedaan itu mengenai keyakinan agama. Problem itu semakin terasa terutama ketika sebuah pasangan beda agama telah memiliki anak.

Orang tua biasanya berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Jika ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi

Muslim. Jika ibunya Kristen, dia ingin anaknya memeluk Kristen. Anak yang mestinya menjadi perekat orang tua sebagai suami istri, kadang kala menjadi sumber perselisihan.

Agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Disana terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga Muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga.

Pasangan yang telah berbeda agama masing-masing akan berharap dan yakin suatu saat pasangannya akan berpindah agama. Ketika semakin menapaki usia lanjut, kebahagiaan yang dicari tidak lagi materi melainkan bersifat psikologis-spiritual yang sumbernya dari keharmonisan keluarga yang diikat oleh iman dan tradisi keagamaan. Ketika itu tidak ada, maka rasa sepi semakin terasa. Bayangkan bagi seorang Muslim, ketika usia semakin lanjut, tak ada yang diharapkan kecuali untaian doa dari anaknya. Dan mereka yakin doa yang dikabulkan adalah yang datang dari keluarga yang seiman. Dampak ini juga akan sangat dirasakan oleh anak-anak.

Perbedaan agama antara ayah dan ibu dapat membingungkan anak dalam hal memilih agama nantinya, apakah ia memilih agama ayahnya atau memilih agama ibunya. Namun terkadang ada kesepakatan antara ayah dan ibu yang mengakibatkan si anak mengikuti keyakinan yang telah disepakati

oleh kedua orang tuanya. Sebagian orang tua merasakan hilangnya tanggung jawab, baik sebagai kepala rumah tangga maupun guru utama bagi anak-anaknya. Khususnya tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama.

Pernikahan beda agama juga menghadapi kendala terbatasnya komunikasi diantara orang tua, dan antara orang tua dengan anak serta kurangnya kedekatan akibat terikat perjanjian.

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”¹⁰⁸

Dari tataran pemikiran diatas, ada satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa pernikahan beda agama menimbulkan dampak negatif psikologis terhadap kedua belah pihak (suami dan istri) serta perkembangan pertumbuhan keagamaan dalam diri anak. Itulah sebabnya, Islam menganjurkan pernikahan harus seagama (Islam), sebagaimana disabdakan Rasulullah saw.

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Akan tetapi utamakanlah yang beragama agar engkau memperoleh kebahagiaan.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz IX (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyyah Libanon, 1415H/1994M),h.31.

¹⁰⁹ Abu Daud, Sunan Abu Daud, Jilid I (Beyrut : Dar al-Fikr),h.454.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, secara implisit mengandung larangan melakukan perkawinan antar agama. Dalam sejarah lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut menurut Prof. DR Muhammad Daud Ali, pandangan sekuler tersebut yang terumus dalam pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-undang Perkawinan, ditolak oleh DPR dan dikeluarkan dari Undang-undang Perkawinan dengan alasan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia yang menganut Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mengedepankan prinsip nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi” perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” dipertegas dengan keputusan Mahkamah Agung RI yang pada tanggal 30 Januari 2019 mengeluarkan surat edaran No. 231/PAN/HK.05/1/2019 point (2) menjelaskan “Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 pada poin 2 “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan.

2. Apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama non Islam atau sebaliknya, baik calon suami atau istri tersebut mempunyai kitab suci seperti Yahudi, Nasrani yang disebut ahl al-kitab maupun pemeluk agama lainnya yang mempunyai kitab ajaran serupa kitab suci, seperti Budha, Hindu, dan aliran kepercayaan lainnya, menurut peneliti hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dipahami pula bahwa umat Islam dilarang mengadakan hubungan dengan orang-orang musyrik, kafir, dan ahl al-kitab melalui perkawinan. Umat Islam tidak boleh mengawini mereka dan mereka pun tidak boleh kawin dengan orang Islam, sebab perempuan adalah tempat laki-laki meletakkan kepercayaan, baik untuk dirinya, anak-anaknya, dan untuk hartanya. Perempuan musyrik atau kafir akan berkhianat terutama mengkhianati untuk tidak berbuat kebajikan serta mengkhianati suaminya untuk merusak akidah anak-anaknya.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada pihak yang berwenang dalam hal ini para pembentuk undang-undang untuk melihat dan menyusun kembali rincian pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga tidak ada satupun hal mengenai perkawinan yang tidak termuat secara eksplisit dalam undang-undang ini, terlebih khusus terkait perkawinan beda agama. Sehingga hal-hal yang belum efektif dan efisien dilaksanakan, hal-hal yang menimbulkan keraguan, serta hal-hal yang berbelit-belit yang timbul karena ketiadaan aturan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diatasi.

2. Kepada para Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dalam memutuskan suatu perkara.
3. Kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, baik Muslim maupun non Muslim, agar sesuai dengan tujuan pernikahan, alangkah baiknya agar kita semua dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahan

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 2000 PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Abubakar, Alyasa, 2008, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Anshary, M, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ashsubli, Muhammad, 2015 *Undang-Undang Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judiciary Review Pasal Perkawinan Beda Agama*". Jakarta, Pustaka Pelajar

Azhar, Ahmad Basyir, 1999 *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta;UII Press,

Bagir, Muhammad, 2010, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Cet. I; Bandung: Penerbit Karisma

Baso, Ahmad Dan Nurcholish, Ahmad, 2005 (Eds). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta : PT. Sumber Agung

Bahder, Nasution Johan, 2002, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Sumpersari Indah

Bahder, Johan Nasution 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV Mandar Maju

Disadur Dan Dedi Junaedi, 2000, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo

- Djubaidah, Neng, S.H., M.H.2010, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Agama RI 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* , Jakarta Departemen Agama
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Departemen Agama Ri, 2008, *Pedoman Akad Nikah* Jakarta: Departemen Agama,
- Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Departemen Agama
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimas Islam Dan Peny. Haji
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Semarang: PT. Karya Toha Putra,
- Fathoni, Abdurrahman , 2006 *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Tugas Akhir* Jakarta: Rineka Cipta
- Galib, Muhammad ,1998, *Ahl Al-Kitab Makna Dan Cakupannya* Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998
- Habanakah , Abdurrahman Al-Maidani, Al-Aqidah Al-Islamiah Wa Ususuha, 1998 Terj. A.M. Basalamah, *Pokok-Pokok Akidah Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press,
- Hakim, Rahmad 2000, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia)
- Hosen, Ibrahim, 2003, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan Jilid I* Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

- H.S.A. Al Hamdani, 2002, *Risalah Al-Nikah*, Terj. H. Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani
- Ihsan, Abu Dan Yunus, 2008, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jilid 3 Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,
- Jawad, Muhammad Mughniyah, 2009, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad Dan Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* Cet. XXIV; Jakarta: Lentera,
- Junaedi, Dedi, 2000, *Bimbingan Perkawinan; Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo,
- Karsayuda, M. 2006. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media
- Kamal, Muhammad Hassan, 1987, *Muslim Intellectual Responses To "New Order" Modernization In Indonesia* Diterjemahkan Ahmadie Thaha, *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim* Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia
- Li, Al-Sayis, Tafsir Ayat Ahkam, Juz 2 (Mesir: Matba'ah Muhammad 'Ali Sabih Wa Auladah, 1953), H. 168. Lihat Juga Ali Al-Sabuni, Tafsir Ayat Ahkam Juz 1 (Makkah: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1992)
- Mawardi, Muhammad Djalaluddin, 2009, *Al-Maslaah Al-Mursala Dan Pembaharuan Hukum Islam (Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh)*, Cet. I; Yogyakarta: Kota Kembang
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Kebijakan Asasi*, Jakarta; STIH IBLAM
- Nazmudin, 2007, *Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, *Journal Of Government And Civil Society*

- Utrecht, E Dan Saleh, Moh. Djindang, .1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan
- Umam, Nasrul Syafi'i Dan Ufi, Ulfiah, 2004, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?* Depok: Qultum Media
- Quraish Shihab, M, 2007, Tim Penyusun *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata* Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati
- Quraish Shihab, M, 2009, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I Cet. II; Jakarta: Lentera Hati
- Rachmadi, Usman, 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahman I, Abdul, 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Ramulyo, Idris 2004, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rahman, Fatchur , 1994, *Ilmu Waris* Cet. III; Bandung: PT. Al-Ma'rif,
- Rusli, 1984, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Bandung, Shantika Dharma Bandung Salim, Peter Dan Salim, Yeni, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Cet. Ke-4, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tebba, Sudirman, 2000, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Karya Ilmiah

Amal Zainun Naim Program Magister Al-Ahwal AL-Syakhshiyah, 2019“ *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif, Tesis*, Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Adalah, Al, *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.12, No. 2 , 2015

Assabilatul Istiqomah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy Syakhshiyah) 2020 “ *Analisi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 662/Pdt.P/2018/PN.Mks Perpektif Maqasid Al-Syari’ah*” Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Basrin Ombo , 2022, Program Pasca Sarjana UIN Alaudin Makasar Berjudul “*Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian Dan Kewarian Perpektif Hukum Islam*

Dhiya, Fahira, 2021, *Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madina*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jalil, Abdul “*Peernikahan Beda Agama Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” Kemenag RI Jurnal, Vol 2, H 34

Muhammad Munir Program Magister AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH Tahun 2023 Berjudul “*Pernikahan Beda Agama Perspektif M.Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa AL-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*

Maris Yolanda Soemarno Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Berjudul “*Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negei*

Setiabudi, Lysa, 20116, “*Analisi Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

Sufiati, 2021, Program Studi Program Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar Skripsi Berjudul “ *Perkawinan Beda Agama Dalam Perpektif Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Skripsi Program Studi Program Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar Skripsi

Wahyuni, Sri , 2011, *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia In Right : Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, Nomor 1.

Undang-Undang dan Aturan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta Sinar Grafika, 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Yang Melarang Dengan Tegas Perkawinan Beda Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 *Tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Surat Edaran No. 231/PAN/HK.05/1/2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tanggal 20 Januari 1989.

Ma'ruf Amin, 2010, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Edisi III*; (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia).